

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta benda, serba kekurangan (penghasilan sangat rendah). Dalam arti luas kemiskinan tidak saja berkaitan dengan rendahnya tingkat kepemilikan harta benda, tetapi juga berhubungan dengan terbatasnya berbagai potensi di luar kehartabendaan, seperti miskin pengetahuan, miskin kekuasaan, miskin kasih sayang dan sebagainya.

Menurut Kurniawan (2010) kemiskinan apabila pendapatan suatu komunitas berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak.

2.1.1 Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Nasikun (2012), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut: bila pendapatan berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

- c. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros dan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

2.1.2 Faktor Penyebab Kemiskinan

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. faktor utama berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Tingkat pendidikan yang masih rendah

Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi masalah kemiskinan di Indonesia adalah masih rendahnya pendidikan. Masyarakat yang tinggal di pelosok daerah, misalnya memiliki akses terbatas untuk menjangkau fasilitas pendidikan lanjutan, terutama perguruan tinggi. Meski demikian, masyarakat perkotaan yang telah disugahi akses pendidikan yang lebih mudah pun terkadang masih terkendala biaya pendidikan yang mahal.

2. Ketidak pedulian terhadap keadaan sosial di sekitar

Kurangnya kepedulian sesama terhadap keadaan sosial sebagian masyarakat yang masih jauh dari kategori berkecukupan, apalagi sejahtera.

3. Lapangan kerja yang kurang memadai

Tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai, terutama bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki cukup keterampilan. Hal ini juga ada kaitannya

dengan pola pikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa lapangan kerja hanya sebatas kesempatan yang diberikan oleh Negara maupun perusahaan swasta. Pada kenyataannya, lapangan kerja bisa didapatkan dimana saja atau bahkan, dikembangkan sendiri. Tidak sedikit contoh masyarakat yang membuka usaha dengan modal minim, tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan.

2.1.3 Program Penanggulangan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi (Edi suharto,2012:57).

Salah satu program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat untuk pemberdayaan bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki satu atau beberapa komponen PKH.

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

2. Cas transfer/Bantuan uang tunai

Bantuan uang tunai yaitu program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau lainnya baik bersyarat maupun tidak bersyarat yang ditujukan untuk masyarakat miskin.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan. yakni kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. solihin Abdul wahab (2012:65).

Implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, Dewi Rahayu (2016).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2.1 Implikasi dan Tahap-Tahap Implementasi

Menurut Luankali (2016: 159) implikasi implementasi kebijakan secara ringkas mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan keputusan dasar, (undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan eksekutif yang penting), atau keputusan pengadilan.

- b. Keputusan mengidentifikasi masalah, tujuan, sasaran yang jelas akan dicapai, berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.
- c. Implementasi berlangsung dalam proses dengan tahapan tertentu (pengesahan undang-undang menjadi output, keputusan atau aksi).
- d. Pelaksanaan keputusan.
- e. Kesiadaan melaksanakan dari kelompok-kelompok sasaran.
- f. Ada dampak yang dipersepsikan oleh badan-badan decision (pengambilan keputusan).
- g. Perbaikan-perbaikan penting yang dilakukan oleh perumus kebijakan.
- h. Rekomendasi untuk revisi atau melanjutkan kebijakan tersebut atau mengubah dalam bentuk suatu kebijakan baru (a new policy).

Tahap implementasi menurut Rahayu Kusuma Dewi (2016: 159-160), di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tahap-Tahap implementasi Kebijakan

No	Tahap	Isu penting
1.	Implementasi strategi (praimplementasi)	1.Menyesuaikan struktur dengan strategi 2.Melembagakan strategi 3.Mengoperasikan strategi 4.Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.
2.	Pengorganisasian (organizing)	1.Desain organisasi dan struktur organisasi 2.Integrasi dan koordinasi 3.Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia 4.Hak, wewenang dan kewajiban 5.Pendelegasian (sentralisasi atau desentralisasi) 6.Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia 7.Budaya organisasi

3.	Penggerakan kepemimpinan	dan	1.Efektivitas kepemimpinan 2.Motivasi 3.Etika 4.Mutu 5.Teamwork 6.Komunikasi organisasi 7.Negosiasi
4.	Pengendalian		1.Desain pengendalian Sistem informasi dan manajemen dan monitoring 3.Pengendalian anggaran/keuangan 4.Audit

Sumber : Rahayu Kusuma Dewi (2016:159)

2.2.2 Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Faktor penentu implementasi kebijakan menurut Leo Agustino (2016) sebagai berikut :

- a. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.

Dalam hal ini, faktor penentu keefektifan pelaksanaan kebijakan didasarkan atas penghormatan dan penghargaan publik pada pemerintah yang legitimate. Apabila publik menghormati pemerintah yang berkuasa oleh karena legitimasinya, maka secara otomatis mereka akan turut memenuhi ajakan pemerintah melalui berbagai bentuk kebijakan.

- b. Kesadaran untuk menerima kebijakan.

Bermain dalam ranah kesadaran publik merupakan hal yang sulit sebab pemerintah perlu merubah mindset warga.

- c. Ada tidaknya sanksi hukum

Faktor penentu lainnya agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif adalah sanksi hukum. Orang akan melaksanakan dan menjalankan suatu kebijakan

(kendati dengan perasaan terpaksa) karena takut terkena sanksi hukum yang dijabarkan oleh konten suatu kebijakan seperti denda, kurungan dan sanksi lainnya.

d. Kepentingan pribadi atau kelompok

Subjek kebijakan (individu atau kelompok) sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu kebijakan. Maka tidak heran apabila efektifitas suatu implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh pemerintah dan dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan.

e. Bertentangan dengan nilai yang ada

Implementasi kebijakan pun berjalan tidak efektif apabila bertentangan dengan sistem nilai yang ada pada suatu daerah

f. Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi

Kepatuhan atau ketidak patuhan seseorang atau sekelompok orang pada kebijakan dapat disebabkan oleh bergabung atau tidak bergabungnya subjek kebijakan dalam suatu organisasi tertentu atau tidak.

g. Wujudnya kepatuhan selektif

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua subjek kebijakan patuh atas aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat yang patuh pada suatu kebijakan tertentu, tetapi tidak pada kebijakan lain.

h. Waktu

Efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi juga oleh faktor waktu. Seiring berjalannya waktu, kebijakan yang pada awalnya ditolak dan dianggap kontroversial bisa berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat.

i. Sosialisasi

Hal berikutnya yang dapat digunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan adalah dilaksanakan atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan berbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang di formulasikannya. Tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai.

j. Koordinasi antar lembaga atau antar organisasi

Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan atau stakeholder. Oleh karena itu, koordinasi merupakan hal penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan.

2.3 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagai mana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfer (CCT) atau program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran difasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya baagi anak balita atau bagi ibu hamil).

2.3.1 Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dalam upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Selain hal tersebut, masih dapat beberapa tujuan lain dari PKH ini baik secara khusus maupun secara umum. tujuan PKH secara khusus terdiri atas:

- a) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM
- b) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM
- c) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak dibawah 6 tahun dari RTSM
- d) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM. RTSM menjadi sasaran PKH adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap, baik yang terikat dengan pertalian darah (keluarga batin) maupun tidak (keluarga luar) yang memiliki pendapatan perkapita perbulan dibawah garis fakir miskin.

2.3.2 Sasaran Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Wilayah akses PKH adalah wilayah daerah tertinggal, daerah terpencil dan dan pulau terluar.

Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Kelurga Harapan, kriteria penerima PKH adalah sebagai berikut:

a) Kriteria komponen kesehatan

1. Ibu hamil/nifas/menyusui
2. Anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 tahun.

b) Kriteria komponen pendidikan

1. Anak SD/MI atau sederajat
2. Anak SMP/MTs atau sederajat
3. Anak SMA/MA atau sederajat
4. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

c) Kriteria komponen kesejahteraan sosial

1. Lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun
2. Penyandang disabilitas, diutamakan penyandang disabilitas berat.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

a. Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

1. Bantuan sosial PKH
2. Pendamping sosial
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial
4. Program bantuan komplementer dibidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Program komplementer yang berada dibawah ruang lingkup koordinasi kementrian sosial (kemensos) yang telah bersinergi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program Rumah tidak layak Huni (RTLH),

kelompok usaha bersama (KUBe), usaha ekonomi produktif (UEP) dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2/FDS).

b. Keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban:

1. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun
3. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau menyandang disabilitas berat.

2.3.4 Landasan Program Keluarga Harapan

Pada awalnya PKH dibawah menko kesra, namun mulai tahun 2010 berada dibawah sekretaris wakil presiden (sekwapres). PKH didasarkan pada peraturan presiden (perpres) No,15 tahun 2010 tentang program pembangunan kemiskinan dan intruksi presiden (inpres) No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan.

Peraturan presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: (1) mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) mengembangkan dan menjamin

keberlanjutan usaha makro dan kecil, (4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Adapun program kemiskinan terdiri dari kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, kelompok penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dan program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Intruksi presiden (inpres) No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, memuat pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan, meliputi program pro rakyat, keadilan untuk semua (justice for all) dan pencapaian tujuan pembangunan Millenium (millenium Developement Goals MDGs). Landasan hukum pemberian PKH adalah:

- a) Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional
- b) Undang-undang 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
- c) Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi poin lampiran ke 46 tentang pelaksanaan Transpartasi penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga sngat miskin (KSM) sebagai peserta program keluarga harapan (PKH).

Adapun dasar pelaksanaan program keluarga harapan:

1. Keputusan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, No: 31 /KEP/MENKO/KESRA/IX/2007.

2. Keputusan menteri sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim pelaksana Program keluarga harapan (PKH) tahun 2008” tanggal 8 januari 2008.
3. Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi teknis Program keluarga harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD”.
4. Surat kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam program keluarga harapan.

2.3.5 Besar Bantuan PKH

Besar bantuan untuk setiap RTSM peserta PKH tidak disamaratakan, akan tetapi skenario bantuan yang di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Skenario Bantuan PKH

No.	Skenario bantuan	Bantuan/RTSM/Tahun
1.	Bantuan tetap	Rp.550.000
2.	Bantuan RTSM yang memiliki:	
a.	Ibu hamil/ibu menyusui/balita	Rp.2.400.000
b.	Anak sekolah SD/MI	Rp.900.000
c.	Anak sekolah SMP/MTs	Rp.1.500.000
d.	Anak sekolah SMA/MA	Rp.2000.000
e.	Lansia/disabilitas	Rp.2400.000

Sumber: Buku Pedoman Umum PKH Tahun 2019

Adanya perbedaan komposisi anggota keluarga RTSM, maka besar bantuan yang diterima setiap RTSM akan bervariasi. Contoh variasi besar bantuan baik per tahun maupun per bulan, berdasarkan komposisi anggota keluarga.

Paling banyak KPM hanya bisa menerima empat kmponen indeks, tidak bisa lebih dari empat komponen. Misalnya, komponen pertama ada ibu hamil/balita, lansia, disabilitas dan anak SD. Jika ada anak SMA tidak akan ditambah. Angka maksimalnya total bisa mencapai Rp.9 juta pertahun setiap KPM.

2.4 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sanskerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” atau payung adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia oleh W.J.S. Poerwo darwindo, sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Adapun kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup).

Menurut istilah “masyarakat” dalam bahasa indonesia merupakan terjemahan dari bahasa inggris society dan community. Dalam ilmu komunitas dan ilmu pengembangan masyarakat dalam perspektif sosiologi istilah masyarakat diterjemakan dari kata atau konsep community atau komunitas. Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasi dengan kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (communities of common interest), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah community dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”. Istilah komunitas dalam batas-batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah dusun (dusun atau kampung), desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tersebut dinamakan sebagai komunitas.

Menurut Soetomo (2011) Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. Sedangkan menurut Edi Suharto (2012), masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang sama.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat yang menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik meliputi:

1. peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan
2. peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan;
3. perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan.

2.4.1 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai melalui teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.

2.4.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan Masyarakat adalah:

1. Tingkat kebutuhan dasar

Kebutuhan dasar merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Kebutuhan dasar dalam hal ini kebutuhan akan makanan, tempat tinggal dan kesehatan.

a. Tingkat kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang paling asasi. Makanan dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Pada tingkat kebutuhan pangan dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga sangat mementingkan dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

b. Tingkat perumahan

Rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sasaran pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

c. Tingkat kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan kebutuhan asasi yang harus diperoleh manusia dalam hidupnya.

2. Tingkat kehidupan

Tingkat kehidupan manusia merupakan unsur-unsur yang sangat penting dibutuhkan oleh manusia dalam meningkatkan taraf kehidupan, yang bertujuan

mampu bersaing dimasanya dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih layak. Dalam meningkatkan taraf kehidupan ada beberapa hal yang harus terpenuhi yaitu tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Dari kedua tingkat kehidupan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tingkat pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat dari hasil usaha oleh kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga setiap harinya.

b. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat.

2.5 Kerangka Teori

Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kehidupan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak (Ritonga, 2011:1).

Program penanggulangan kemiskinan, yaitu kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil (Edi suharto,2012:57).

Pemensos No.1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan.

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012, Tentang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spritual hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana sesungguhnya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh unit pelaksanaan PKH dinas sosial di Desa Gelam sei serimah. Peneliti ingin megetahui apakah dengan adanya PKH keadaan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Gelam sei serimah dapat sejahtera.